



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 92/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/X/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Umum, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 92/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 1324/PL.01.5-BA/5105/Kab/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018 tentang Koordinasi dan Kesepakatan Bersama Pembatasan Jumlah Alat Peraga kampanye (APK) Yang Dicetak Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Berita Acara Nomor : 1331/PL.01.5-BA/5105/Kab/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : /PL.01.5-KPT/5105/KAB/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 78/PL.01.5-KPT/5105/KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Ketentuan DIKTUM KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 78/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya diubah menjadi sebagai berikut :

**UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA ZONA PUBLIK/TEMPAT UMUM

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN
1.	BALIHO	3 M x 2 M
2.	SPANDUK	1,5 M x 4 M

3.	UMBUL-UMBUL	3 M x 1 M
4.	VIDEOTRON/BILLBOARD	MAKSIMAL 4 M x 8 M

2. UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TEMPAT PRIBADI

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL
1.	BALIHOK	4 M x 7 M
2.	SPANDUK	1,5 M x 7 M
3.	UMBUL-UMBUL	5 M x 1,15 M
4.	VIDEOTRON/BILLBOARD	4 M x 8 M

3. PEMBATAAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	BALIHOK	MAKSIMAL 5 BUAH DI DESA
2.	SPANDUK	MAKSIMAL 10 BUAH DI DESA
3.	UMBUL-UMBUL	MAKSIMAL 6 BUAH DI DESA
4.	VIDEOTRON/BILLBOARD	MAKSIMAL 2 DI KABUPATEN

4. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH
1.	BALIHOK	10 BUAH/PARTAI POLITIK DAN 10 BUAH/PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2.	SPANDUK	16 BUAH/PARTAI POLITIK, 16 BUAH/PASANGAN

		CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA 10 BUAH/CALON ANGGOTA DPD
--	--	--

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,


I Wayan Putra Suijana